

Klik [Dicabut dgn Perda 10 Tahun 2003](#)



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan bidang-bidang tertentu agar dapat berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian dengan melakukan perubahan terhadap [Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 7 Tahun 2000](#) tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jemberana;
- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan berbunyi :

Pasal 14

(1) Asisten II sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (1) huruf c membawahi :

- a. Bagian Prekonomian dan Pembangunan
- b. Bagian Sosial Budaya
- c. Bagian Umum
- d. Bagian Keuangan

2. Ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) dihapus

3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal “Pasal 17 A” baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

Bagian Keuangan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian verifikasi;
- d. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan

4. Pada Bab V, Bagian Ketiga setelah Paragraf 3 ditambah paragraf “Paragraf 4”
Bagian

Keuangan, dan diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal “Pasal 28 A”
baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Bagian Keuangan
Pasal 28 A

Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kebijakan dibidang keuangan dalam rangka penetapan kebijakan Bupati;
- b. merumuskan kebijakan dalam bidang keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memimpin para kepala Sub.Bagian dalam penyelenggaraan urusan keuangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Mengkoordinir para kepala Sub. Bagian dalam melaksanakan tugasnya,

- e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
 - f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
 - g. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Ketentuan Pasal 46 diubah dan berbunyi :

Pasal 46

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Disahkan di Negara
Pada tanggal 28 Maret 2002

BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 9 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA


DRS. I GDE SUINAYA, MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2002 NOMOR 11
SERI D NOMOR 1**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pedoman sebagaimana dimaksud, telah dibuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur mengenai Kedudukan, tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Eselonisasi Perangkat Daerah.

Jenis dan jumlah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh masing-masing Daerah berdasarkan kemampuan dan beban kerja masing-masing Daerah.

Dengan demikian kewenangan penetapan organisasi perangkat Daerah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 17 A : cukup jelas

Pasal 28 A : cukup jelas

Pasal 46 : Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2000 dicabut dan diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Perubahan ini dan tidak terpisahkan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2